

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan Nasional agar laju pertumbuhan desa dan kabupaten/kota seimbang. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi menuju ke desentralisasi menyebabkan terbukanya suatu daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristik masing-masing suatu daerah yang dimaksud dengan otonomi daerah. Otonomi daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonomi yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan cakupan Wilayah adalah Daerah Kabupaten/Kota akan menjadi cakupan Wilayah Daerah Provinsi atau Kecamatan yang akan menjadi cakupan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang di mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. dalam lingkup terkecil yaitu desa, yang sebagai penyalur antara pemerintah dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga mempunyai peran yang strategis. Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan desa.

Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa merupakan salah satu sumber

pendapatan Desa yang dikucurkan pemerintah sejak tahun 2018 dan disalurkan dalam beberapa tahapan penyaluran

pada satu tahun anggaran. Adapun Dana desa yang dianggarkan setiap tahun dalam jumlah anggaran yang cukup besar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa yang melalui undang-undang desa No 6 tahun 2014 tentang desa, menjadi rujukan dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah pedesaan yang terintegrasi serta berkelanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, sejahtera dan berkeadilan diposisikan sebagai subjek pembangunan. Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.

Sebagian besar pemerintah desa memanfaatkan dana desa untuk membangun infrastruktur, sehingga terlihat capaian secara fisik terkait dengan implementasi dana desa. Meskipun hal itu belum tentu mendukung kebutuhan mendasar dari warga desa sehubungan dengan potensi desa yang di harapkan mampu meningkatkan ekonomi warga. Semestinya dana desa tidak serta merata di manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, sebagiannya digunakan untuk pengembangan hal-hal produktif dan memberdayakan potensi dan warga desa. Hal ini sesuai dengan Paulus Mujrian (2017).

Pada Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengelokasian dana desa setiap kabupaten/kota dan penghitungan rincian dana setiap desa yang mengacu pada letak geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian. Tatacara penganggaran dana desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara adil yang mengacuh pada jumlah pemberian minimal yang merata untuk semua desa. Selanjutnya, alokasi dasar dan alokasi formula akan dihitung untuk mengetahui berapa jumlah desa yang tertinggal dan sangat tertinggal dan mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi.

Dana desa sangat membantu pemerintah desa untuk mewujudkan kebijakan dan pembangunan infrastruktur serta dapat mensejahterakan masyarakat desa yang masih jauh dari kata sejahtera bagi pemerintah pusat. Masyarakat desa secara khusus perlu diberikan perhatian khusus, terutama pada masalah-masalah yang menghambat proses perubahan masyarakat desa dalam pembangunan nasional. Adanya dana desa bisa memberi harapan yang terbuka bagi masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan desa, terutama dalam bidang ekonomi berbasis masyarakat. Dimana dengan adanya dana desa masyarakat bisa bertahan hidup dengan mengikuti perkembangan zaman terutama dalam hal ekonomi berbasis masyarakat.

Desa Tebara adalah salah satu desa yang berada dikecamatan kota waikabubak kabupaten sumba barat yang diberikan wewenang untuk melaksanakan otonomi desa. pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Anggaran Dana Desa yang mulai berlaku sejak tahun 2018. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Tebara masih terdapat kekurangan yang di hadapi. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan dana desa serta kurangnya partisipasi masyarakat. selanjutnya, masih rendahnya kualitas SDM dari aparatur pemerintah dan masyarakat desa serta kurangnya transparansi dan informasi dalam pelaksanaan penggunaan dana desa sehingga masyarakat menjadi kurang mengetahui dan mengerti tentang adanya program dana desa yang di prioritaskan untuk beberapa bidang dalam desa.

Selain itu perencanaan dana desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan dan kebutuhan desa. pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan dana desa, permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan dana desa antara lain adalah mengenai perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan resiko. Hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan.

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat

kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tabel 1.1
Pendapatan dan Belanja pada Desa Tebara kecamatan kota waikabubak
kabupaten sumba barat tahun 2018-2021

No	Tahun	Pendapatan		Belanja		Presentase
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	
1	2018	1.970.326.690	1.960.379.908	1.960.379.908	1.886.549.004	96%
2	2019	2.763.009.427	2.628.822.940	2.628.822.940	2.533.938.457	96%
3	2020	2.259.116.824	2.120.200.000	2.120.200.000	1.475.710.000	69%
4	2021	2.554.942.340	2.400.896.982	2.400.896.982	1.212.480.030	50%

Sumber Data: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tebara, Diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2021 pendapatan dan belanja pada desa tebara mengalami peningkatan dan penurunan. Sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas pada tahun 2018 pendapatan yang di peroleh Desa Tebara yaitu sebesar Rp.1.970.326.690 dengan realisasi Rp.1.960.379.908 dan juga anggaran belanja sebesar Rp.1.960.326.690 dengan realisasi Rp.1.886.549.004 dengan presentase 96%. Sedangkan tahun 2019 sebesar Rp.2.763.009.427 dengan realisasi 2.628.822.940 dan juga anggaran belanjanya sebesar Rp.2.628.822.940 dengan realisasi sebesar Rp.2.533.938.457 dengan presentase 96%. Pada tahun 2020 pendapatannya mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.2.259.116.824 dengan realisasi Rp.2.120.200.000 dan juga anggaran belanja sebesar Rp.2.120.200.000 dan realisasi sebesar Rp.1.475.710.000 dengan presentase 69%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar Rp.2.554.942.340 dengan realisasi Rp.2.400.896.982 dan juga anggaran belanja sebesar Rp.2.400.896.982 dengan realisasi Rp.1.212.480.030 dengan presentase 50%

Dari besaran dana desa yang telah di anggarkan oleh pemerintah, penggunaan dari pada dana desa oleh pemerintah desa harus terlaksana dengan sebaik mungkin. Salah satu hal yang penting didalam penggunaan dana desa ialah adanya efektivitas. Efektivitas diperlukan agar supaya tujuan awal yang telah disepakati dalam musyawarah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang di jalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Oleh sebab itu dengan adanya bantuan dana desa, sudah menjadi keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemeuk dapat pemerintahan yang ada di desa untu mengelolah mengatur serta mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri termasuk peningkatan kesejateraan masyarakat dan pembangunan desa (pangalo, Ritonsulu,& Tumangkeng, 2020).

Pentingnya efektivitas penggunaan anggaran Dana Desa untuk mengukur pencapaian tujuan dalam suatu kegiatan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan program Dana Desa tersebut. Apabila kegiatan mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas tersebut diukur berdasarkan pada penggunaan Dana Desa dari tahun 2018-2021 di Desa Tebara, Kecamatan kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

Peneliti Saputra, I. W. Tahun 2016, dengan judul “Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lambaen Kecamatan kintamani kabupaten bangli tahun 2009-2014”. Hasil penelitian: Tingkat efektivitas Dana Desa di Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak yang diukur dengan rasio perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pendapatan dengan Target Penerimaan menunjukkan pengelolaan keuangan Dana Desa tahun 2014 termasuk dalam kategori cukup efektif yaitu sebesar 99,78%. Tingkat efektivitas Dana Desa tahun 2014 ini masih terbilang cukup Efektif dikarenakan pemerintah desa belum optimal dalam melaksanakan kegiatannya, dengan demikian hipotesis dinyatakan ditolak.

Peneliti Hikmah, U., Suhaedi, W., & Rakhmawati, I. Tahun 2021, dengan judul “Analisis Efektivitas Dana Desa Di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat”. Hasil penelitian: Belum efektifnya pengelolaan Dana Desa ini juga dapat disebabkan oleh faktor sumber daya manusianya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman para aparatur desa tentang keuangan desa serta masih kurang berkompetennya sumber daya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Selain faktor yang menghambat efektivitas Dana Desa, ada beberapa faktor juga yang mendukung proses pengelolaan Dana Desa yaitu faktor struktur organisasi atau pembagian peran dan tugas secara baik, faktor teknologi seperti Siskeudes yang memudahkan dan mempercepat pembuatan dokumen mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya, serta faktor dukungan kepada aparatur desa, dengan memberikan pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa.

Peneliti Aria Nugraha tahun 2019, dengan judul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Trantang Sakti Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Tahun 2016-2018”

Hasil penelitian: Permasalahan yang muncul bahwa kesamaan antara target dengan realisasi program APBDes tiap tahunnya cenderung fluktuasi, hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan masyarakat baik sebagai subyek dan obyek program APBDes masih kurang matang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah **“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat”**

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan persoalan penelitian yang akan di bahas yaitu

“Bagaimana Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat”

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

b. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan pada mahasiswa, terkhususnya tentang analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi para peneliti selanjutnya pada kajian yang sama namun berbeda pada ruang lingkupnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan untuk mengambil keputusan serta sebagai tambahan referensi kinerja di masa yang akan datang dalam hal Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.